

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang disaat banyak orang yang tidak menghargai keberadaan wanita. Beberapa orang ragu akan kemampuan wanita. Sedangkan sebagian lainnya mengakui keberadaannya, tetapi menganggap wanita sebagai pelayan pria, keberadaannya dibawah kekuasaan pria. Dengan datangnya Islam keadaan berubah. Harga diri dan martabat wanita terangkat. Dalam Islam posisi wanita dan pria sama. Keduanya berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Asal-usul yang sama, memiliki sifat kemanusiaan yang sama, tanggung jawab terhadap agama yang sama baik dalam segi pemberian pahala ataupun siksa serta ketentuan takdir yang sama-sama dari Allah. Persamaan-persamaan tersebut membuktikan persamaan hak dan kewajiban wanita dan pria di hadapan Allah.¹

kapasitasnya sebagai manusia, anak, istri, ibu, dan sebagai anggota masyarakat. al-Qur'an menganggap wanita sebagai bagian dari laki-laki, dan laki-laki adalah bagian dari wanita, antara satu sama lainnya saling menyempurnakan dan saling membutuhkan.² Islam memandang wanita memiliki peran utuh bagi pria dan begitu pula sebaliknya. Satu sama lainnya bukanlah musuh, lawan, atau saingan bagi yang lainnya. Tetapi, satu sama lain diciptakan untuk saling melengkapi.³ Allah Swt., menciptakan dunia ini berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita, binatang dan tumbuhan. Allah juga menciptakan muatan positif dan negatif pada benda mati seperti magnet, listrik, dan sebagainya.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az- Zāriyāt [51]: 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az- Zāriyāt [51]: 49)

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), hlm. 9.

² Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 381.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 211.

⁴ Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, hlm. 23.

Laki-laki dan wanita ibarat kaleng dan tutupnya, yang satu tidak akan ada tanpa yang lainnya. Ketika Allah Swt., menciptakan manusia pertama, Adam, Dia juga menciptakan pasangannya Hawa, sehingga Adam merasa tenang dan aman hidup dengannya. Allah yang maha kuasa tidak membiarkan Adam hidup sendirian di surga. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 35 sebagai berikut:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 35)

Semua ini menunjukkan wanita berbeda dari laki-laki. Allah Yang Maha Bijaksana menciptakan wanita dengan bentuk fisik dan jiwa yang menimbulkan daya tarik bagi laki-laki. Satu sama lain saling menampilkan daya tarik dan menjalin hubungan erat sehingga hidup mereka pun berlanjut dengan melahirkan generasi selanjutnya.⁵

Islam mengatur hubungan laki-laki dan wanita berupa perintah dan aturan. Islam memelihara wanita dan memenuhi kebutuhannya. Islam juga membuat sebuah penghalang di antara wanita dari keburukan. Penghalang itu akan melindunginya dari lelaki mata keranjang dan predator yang memburunya masuk ke dalam sarang, kemudian melahapnya, dan membuang bekasnya.⁶

Islam terus-menerus menjaga kelembutan dan kecantikan wanita.⁷ Sehingga apa yang dilarang bagi laki-laki diperbolehkan bagi wanita. Seperti wanita dapat memakai emas dan sutra, Di dalam sebuah ḥadith disebutkan: Rasulullah Saw., bersabda: “Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Mansūr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin ‘Umar dari Nafi’ dari Sa’id bin Hindi dari Abi Mūsa Al-

⁵ Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), hlm. 143.

⁶ Muhammad Ali Hasyimi, *Syakhshiyatul Muslim*, (Jakarta: Al-I’tishom, 2011), hlm. 75.

⁷ Journal Syi’ar, *Manifestasi Tuhan dalam Wanita*, (Jakarta: al-Huda, 2009), hlm. 1.

Asy'ari bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw., bersabda: "diharamkan bagi para laki-laki dari ummatku untuk memakai pakaian dari sutra dan emas, dan diharamkan bagi para perempuan."⁸

Wanita diperbolehkan memakai benda-benda yang sesuai dengan sifat kewanitaannya, tetapi dilarang menggunakan benda-benda yang bertentangan dengan sifat kewanitaannya, seperti pakaian, gerak-gerik dan tingkah laku laki-laki pada umumnya. Seorang wanita dilarang memakai pakaian laki-laki, seorang laki-laki dilarang memakai pakaian wanita. Di dalam sebuah ḥadith disebutkan: Rasulullah Saw., bersabda: *"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatādah dari Ikrimah bin 'Abbās RA Rasulullah Saw., bersabda: Rasulullah melaknat semua laki-laki yang menyerupai perempuan, begitu juga semua perempuan yang menyerupai laki-laki."⁹*

Maksud dari larangan bagi laki-laki yang menyerupai perempuan adalah dalam hal pakaian dan perhiasan yang dikhususkan bagi perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Di dalam sebuah ḥadith disebutkan Rasulullah Saw., bersabda: *"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harīr telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir dari Sulaiman bin Bilal dari Suhail dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw., bersabda: Rasulullah melaknat setiap laki-laki yang memakai pakaian perempuan, begitu juga setiap perempuan yang memakai pakaian laki-laki."¹⁰*

Agama Allah melindungi moral dan kesusilaan wanita, menjaga nama baik dan martabatnya, dan mempertahankan kesuciannya dari fitnah, dan

⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab *Sunan at-Tirmidzi*, Bab *Mā Jā'a Fi al Hariri wa- Az-zahabi*, Ḥadith No. 1642. Juz 6. hlm. 325.

⁹ Imam Al-Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhari, Kitab *Ṣahih Bukhari*, Bab *al-Mutasyabbihun bi an-nisā wa-al Mutasyabbihat bi al-Rijāl*, Ḥadith No. 5435. Juz 18. hlm. 239. Dan Sunan Ibnu Majah, Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Bab *Fī al-Mukhonsain*, Ḥadith No. 1894. Juz 6. hlm. 18.

¹⁰ Abu Dāud Sulaiman bin al-Asy'ats as- Sijistani, Kitab *Sunan Abu Dāud*, Bab Dalam Pakaian Perempuan, Ḥadith No. 3575. Juz 11. hlm. 137. Dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab *Musnad Ahmad*, Bab *Musnad Abu Hurairāh RA*, Ḥadith No. 7958. Juz 16. hlm. 500.

menjaganya dari tindakan yang mengganggu.¹¹ Agar tercapai tujuan yang mulia ini, Islam membuat aturan wajib bagi wanita antara lain:

1. Menahan pandangan dan memelihara kesucian, Allah berfirman dalam QS. An-Nūr [24]: 31
2. Menjaga kesopanan, tidak memakai pakaian yang menampilkan aurat dan perhiasan¹²
3. Menutupi daya tarik lainnya, yaitu tidak menampilkan rambut, leher, lengan dan kaki kepada semua orang kecuali mahramnya, dimana wanita sulit untuk menyembunyikan daya tariknya pada mereka¹³
4. Memelihara ketenangan dalam gaya berjalan dan cara berbicara, Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzāb [33]: 32 sebagai berikut:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik” (QS. Al-Ahzāb [33]: 32)

Wanita tidak dilarang berbicara. Sebaliknya wanita diperintahkan di dalam Al-Qur’ān untuk berdakwah (berbicara dengan kata-kata yang baik). Terutama sekali, dilarang berprilaku yang membangkitkan gairah dan menggoda laki-laki.¹⁴ Hal ini mengingatkan kita pada masa jahiliyah, sebelum Islam datang atau gaya hidup jahiliyah modern.¹⁵ Perilaku tersebut bertentangan dengan perilaku seorang wanita yang baik.

¹¹ Journal Syi’ar, *Manifestasi Tuhan dalam Wanita*, hlm. 24-25.

¹² Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 240.

¹³ Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, hlm. 251.

¹⁴ Imam Malik bin Anas, Ditakhrij Oleh: Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah, *Al-Muwaṭa’ Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet., 3. hlm. 550.

¹⁵ Ali bin Sa’id al- Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), cet., I. hlm. xix.

5. Menghindari *khalwat* (berduaan) dengan laki-laki yang bukan muhrim.¹⁶
6. Menghindari campur baur dengan laki-laki kecuali ada hajat syar'i, dan hanya sebatas kepentingan tersebut berlangsung. Seperti , shalat berjamaah di masjid, aktivitas pendidikan, kerjasama di bidang muamalat merupakan bidang-bidang dimana wanita boleh berinteraksi dengan laki-laki. Sehingga wanita tidak akan kehilangan hak nya untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan tidak melanggar aturan Islam dalam kehidupan sosialnya.

Dengan petunjuk dan peraturan ini, Islam menjaga keamanan wanita dari lidah-lidah yang tidak beriman. Islam menjaga kesopanan dan kesuciannya dengan menjauhkannya dari semua faktor yang menyimpang. Islam menjaga kehormatannya dari cercaan penyebar fitnah. Terutama sekali, Islam melindungi jiwanya dan menenangkan kegelisahannya melawan ketegangan, ketidakstabilan dan ketakutan yang muncul dari pikirannya. Pada waktu yang sama Islam melindungi laki-laki dari kegelisahan dan penyimpangan, keluarga dari kehancuran, dan masyarakat dari keruntuhan dan kerusakan.¹⁷

Salah satu metode yang sering digunakan Al-Qur'ān adalah metode keteladanan, merupakan sebuah metode dan konsep yang tidak membedakan *gender* atau jenis kelamin laki-laki dan wanita.¹⁸ Dalam perspektif Al-Qur'ān manusia yang shaleh adalah teladan bagi seluruh manusia. Seorang laki-laki teladan merupakan contoh bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum laki-laki, atau seorang wanita teladan merupakan contoh bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum wanita.¹⁹ Karena itu, laki-laki yang baik bukanlah teladan laki-

¹⁶ Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, hlm. 263.

¹⁷ Aidh bin Abdullah al-Qarni, *Jadilah Wanita yang Paling Bahagia*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), Cet., I. hlm. 219.

¹⁸ Euis Daryati, *Muslimah Idol (Napak Tilas Kehidupan Para Perempuan)*, (Jakarta: Citra, 2015), hlm. 17.

¹⁹ Muhsin Kharazi, *Graha Takwa*, (Jakarta: al-Huda, 2010), Cet., 1. hlm. 7.

laki. Melainkan laki-laki teladan. Wanita yang baik, bukanlah teladan wanita melainkan wanita teladan.²⁰

Era informasi dan globalisasi dengan segala kemudahan yang di dapati, juga memiliki berbagai dampak negatif. Segala macam informasi mudah diakses tanpa ada filter, bagaikan bom yang tidak dapat dijinakkan.²¹ Informasi tentang budaya, gaya hidup, pemikiran, tokoh dan idola dari luar sana, jika tidak dipilah-pilah dapat melunturkan nilai-nilai, norma, bahkan budaya dan kearifan lokal sekalipun.²² Tidak jarang kita menyaksikan remaja muslimah, bahkan seorang muslimah dewasa, yang mengidolakan seseorang yang gaya hidup dan prilakunya tidak islami, bahkan tidak sesuai dengan karakter bangsa dan budaya kita. Padahal, biasanya baik disadari ataupun tidak, seseorang akan meniru dan menyerupakan segala tingkah laku, sikap, gaya busana, bahkan mungkin juga gaya bicara dengan sang idola. Tentu hal ini sangat berbahaya karena akan merusak karakter dan kepribadian seorang muslimah jika sang idola adalah sosok yang tidak sesuai dengan budaya, pemikiran, adat dan agama kita.²³ Di dalam sebuah ḥadīth disebutkan: Rasulullah Saw., bersabda: *“Telah menceritakan kepada kami Utmān bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Nāshir telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsābit telah menceritakan kepada kami H}asan bin ‘Athiyah dari Abi Munib A-Juraisy dari Ibnu ‘Umar dia berkata, bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia akan digolongkan sebagai kaum tersebut .”* (HR. Abu Dāud)²⁴

Ungkapan “menyerupai” di atas mempunyai makna yang sangat umum dan bisa mencakup berbagai hal yang telah di sebutkan sebelumnya. Konsekuensinya, bila meniru idola yang salah, maka kita akan termasuk bagian dari mereka, yang tentu akan mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Hal ini

²⁰ Abdullah Al-Habsyi, *HAM Hak-Hak Sipil dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), Cet., 1. hlm. 33.

²¹ Zahra Rahnavard, *Cantik Tanpa Kosmetik*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), Cet., 1. hlm. 42.

²² Mujtaba Lari, Di terjemahkan Oleh: Benimo H. Umar, *Budaya yang Terkoyak*, (Jakarta:Al-Huda, 2001), Cet., 1. hlm. 5.

²³ Al-Qarni, *Jadilah Wanita Paling Bahagia*, hlm. 300.

²⁴ Abu Dāud, *Kitab Sunan Abu Dāud*, Bab *Fī Al- Libāsh Asy- Syahrah*, Juz. 11. hlm. 48.

dapat terjadi karena minimnya informasi dan referensi tentang tokoh-tokoh yang dapat menjadi idola para muslimah.²⁵ Muslimah hari ini memiliki kualitas-kualitas yang baik sekaligus beberapa kelemahan. Generasi ini memiliki sederet pemahaman, semangat, dan emosi-emosi yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk bisa memberikan manfaat kepada mereka. Agar sebagai generasi yang menggenggam masa depan tidak bimbang dan kebingungan. Pemikiran dan kemauan pada generasi-generasi terdahulu tidaklah seterbuka generasi hari ini. Keterbukaan ini perlu diarahkan pada konten yang mengandung keuntungan bagi masa depan dan tidak keluar dari koridor keagamaan.²⁶

Berkembangnya media menjadi indikasi yang menunjukkan perkembangan zaman yang semakin maju. Bukan hanya dari bidang teknologi, budaya dalam hal ini juga terkena implikasinya. Salah satunya adalah pengapdosian budaya barat yang di nilai sesuai dengan syariat Islam. Belakangan ini pemakaian kata “Syar’i” sangat familiar dalam aktifitas sehari-hari sehingga tidak menutup kemungkinan penggunaan kata tersebut sebagai kedok yang digunakan untuk memperdaya umat Islam. berkaitan dengan masalah tersebut kita temukan beberapa *fashion* busana muslimah yang semakin marak jenis nya.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas prinsip-prinsip wanita menjaga kesucian dirinya, standar pakaian syar’i, *tabarruj*, yang dituangkan dalam beberapa *hadith* Rasulullah Saw., sangat patut diperhitungkan untuk dijadikan bahan penelitian, karena masih banyak wanita yang lalai dan terbawa arus modernisasi dalam menjalankan kewajibannya serta tidak menjalankan syari’at Islam baik dalam segi berpakaian, *tabarruj* dan menjaga kehormatan mereka sebagai wanita muslimah. Yang menjadi perhatian penting lainnya ketika menela’ah *hadith-hadith* yang berkaitan dengan pembahasan di atas adalah realita-realita pada masa sekarang yang bersifat umum dan kebudayaan barat yang masih tercampur di dalamnya. Realita-realita yang bersifat umum mendominasi

²⁵ Ali Dawani, Di terjemahkan Oleh: Nainul Aksa, *Islamic Idol*, (Jakarta: Al-Huda, 2009), Cet., 1. hlm. 178.

²⁶ Abu Kautsar al-Habsyi, Ali yahya, *Membangun Generasi Qur’āni*, (*Pandangan Imam Khomaeni dan Syahid Muthahhari*), (Jakarta:Citra, 2012), Cet., 1. hlm. 177.

seluruh uraian dalam ḥadith ini, tapi wanita juga mendapatkan haknya dalam berkarya. Pendekatan terhadap memahami ḥadith Rasulullah Saw., akan mengulas secara spesifik terkait kaidah-kaidah penting yang memerlukan ruang yang lebih luas dengan melihat karya-karya lain, semisal dalam *kitab syarah* ḥadith Rasulullah Saw.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka ḥadith - ḥadith yang berbicara etika berpakaian dalam ḥadith banyak sekali, Adapun ḥadith- ḥadith yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Ḥadith Tentang Aturan Syar'i Pakaian Muslimah

a. Tidak Boleh Tipis dan Transparan

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ ذُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Ya’qūb bin Ka’b Al-Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrōni keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa’id bin Basyiir dari Qatōdah dari Khōlid berkata; Ya’qūb bin Duraik berkata dari ‘Āisyah radiallahu ‘anha bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: “Wahai Asma’ sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini –beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.” (HR. Abu Dāud)²⁷

b. Tidak Boleh Memakai Pakaian Ketat yang Mengundang Rangsangan

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ

²⁷ Abu Dāud, Kitab. *Sunan Abu Dāud*, Bab. *Fī ma Tubdi Al- Mar’ah Min Zīnatuha*, Juz. 11. Ḥadith No. 3580. hlm. 145.

مِمَّا أَهْدَاهَا دَحِيئَةَ الْكَلْبِيِّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَحْتَهَا غِلَالَةٌ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

“Telah menceritakan kepada kami ‘Āmir Telah menceritakan kepada kami Zuhōir mereka adalah Ibnu Muhammad bin ‘Aqūl dari Ibn Usāmah bin Zaid bahwa sesungguhnya Bapak Usāmah Berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memakaikanku baju Quthbiyyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Dihyah Al Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menanyakanku: ‘Kenapa baju Quthbiyyah-nya tidak engkau pakai? Kujawab, “Baju tersebut kupakaikan pada istriku wahai Rasulullah” Beliau berkata, “Suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya karena aku khawatir Quthbiyyah itu menggambarkan bentuk tulangnya.” (HR. Ahmad bin Hanbal)²⁸

c. Tidak *Tasyabbuh* (meniru-niru) Wanita Kafir

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyār telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatādah dari Ikrimah bin Abbas RA Rasulullah Saw., bersabda: Rasulullah melaknat semua laki-laki yang menyerupai perempuan, begitu juga semua perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhārī)²⁹

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Utsmān bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Nadhir telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsābit telah menceritakan kepada kami Hasān bin Athiyah dari Abi Munīb Al-Juraisy dari Ibnu ‘Umar dia berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia akan digolongkan sebagai kaum tersebut .” (HR. Abu Dāud)³⁰

²⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin anbal*, Kitab. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Bab. *Ḥadīth Usamah bin Zaid Hub Rasulullah Saw*, Juz. 44. Ḥadīth No. 20787. hlm. 257.

²⁹ Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, hlm. 239.

³⁰ Abu Dāud, *Sunan Abu dāud*, hlm, 48.

d. Tidak Memakainya Dengan Maksud Ingin Terkenal

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ
الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ
ثَوْبَ مَدَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdul Malik bin Abī Syawārib telah menceritakan kepada kami Abu Awānah dari Utsmān bin Mughīrah dari Muhājir dari Abdillāh bin ‘Umar ia berkata: bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw., bersabda: “*Barangsiapa mengenakan pakaian syuhroh di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.*” (HR. Ibnu Majah)³¹

e. Tidak Boleh Memakai Pakaian Penutup Bergambar

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ قِرَامًا لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرُضُ فِي صَلَاتِي

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ma’mar Abdullah bin ‘Amr berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Wāris berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Azīz bin Shuhaib dari Anas bin Malik “Dahulu ‘Āisyah memiliki kain gorden, yang dia gunakan untuk menutupi sisi rumahnya. Maka Nabi Shollallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya, “Jauhkanlah kain itu dariku, sesungguhnya senantiasa gambar-gambarnya telah mengganggu shalatku.” (HR. Bukhāri)³²

2. Ḥadith Tentang Gerakan

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

³¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ar-Rabi' Bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. *Sunan Ibnu Majah*, Bab. *Man Labitsa Syahrotan Min syiyāb*, Juz. 10. Ḥadith No. 3597. hlm. 473.

³² Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, Bab. *Inna Sholi Fī Saubin Masholib Au Tashowir Hal Tafasad*, Juz. 2. Ḥadith No. 361. hlm. 119. Dan Bab. *Karohiyah Ash-Sholah Fī Tashowir*, Juz. 18. Ḥadith No. 5502. hlm. 338.

“Telah menceritakan kepadaku Zuhāir bin Harb Telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Saw., bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Pertama Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Kedua Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berleenggok-leenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.” (HR. Muslim)³³

3. Ḥadith Tentang Batasan Aurat

a. Aurat Wanita Berhadapan Dengan Pria Lain

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

³³ Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. *Shahih Muslim*, Bab. *An Nār Yadkhuḥūha Al- Jibarun Wa Al-Jannah Yadhulūha*, Juz.14. Ḥadith No. 5098. hlm. 59. Dan diriwayatkan juga dalam kitab *Shahih Muslim*, Bab. *An-Nisā Al- Katsiyah Al- ‘Ariyat Al-Māilat*, Juz. 11. Ḥadith No. 3971. hlm. 59. Diriwayatkan pula oleh Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmad ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kabīr Li Al- Baihaqi*, Kitab *Sunan Al-Kabīr Li Al- Baihaqi*, Juz.2. hlm. 234.

sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nūr [24]: 31)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”.(QS. Al-Ahzāb [33]: 53)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ يَوْمَ النَّخْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْرٍ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعَمٍ وَضِيئَةٌ تَسْتَفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذِقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا سَتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ لَا يِي فَهَلَنْ يَفْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Yamān telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Zuhri “dia berkata telah mengabarkan kepadaku Sulaimān bin Yasār Dari Abdullah bin Abbas r.a. beliau berkata, “Rasulullah Saw., membonceng al-Fadhl bin Abbas di hari an-Nahr (10 Dzulhijjah) di belakang tunggangannya. Al-Fadhl adalah lelaki yang tampan. Rasulullah Saw berhenti di tengah orang-orang

untuk berfatwa. Datanglah seorang wanita cantik dari kabilah Khats'am meminta fatwa Rasulullah Saw, Al-Fadhl terus memandang wanita itu. Ia kagum terhadap kecantikannya. Rasulullah pun menengok kepada al-Fadhl yang memandangi wanita itu. Lalu beliau memegang dagu al-Fadhl dan memalingkan wajahnya dari memandang wanita itu. wanita tersebut kemudian bertanya "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan haji untuk para hamba-Nya. Padahal ayahku sudah tua renta, dan tidak mampu untuk berhaji di atas kendaraan. Apakah aku boleh berhaji untuknya?". Rasul menjawab "ya." (HR. Bukhāri)³⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ
أَحَدٌ مِنَ الْغُلَسِ

"Telah mencertikan kepada kami Yahya bin Bukair dia berkata "telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihāb dia berkata " telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah berkata "Dahulu wanita-wanita mukmin biasa menghadiri shalat subuh bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka menutupi tubuh mereka dengan selimut. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika telah menyelesaikan shalat. Tidak ada seorang pun mengenal mereka karena gelap."(HR.Bukhāri)³⁵

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ
أَفْدَامَهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَرْدُنَّ عَلَيْهِ

"Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khalāl telah menceritakan kepada kami Abdul Razāq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayub dari Nāfi' dari Ibnu Umar berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw., bersabda: "Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Kemudian Ummu Salamah bertanya: "Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan sejengkal" Ummu Salamah berkata lagi: "Kalau begitu

³⁴Bukhāri, Bab Allah Berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, Juz. 19. Ḥadith No. 5760. hlm. 238.

³⁵Bukhāri, Bab. Waktu la-Fajri, Juz. 2. Ḥadith No. 544. hlm. 423.

telapak kaki mereka akan tersingkap?” Beliau menjawab: “Hendaklah mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkannya.”³⁶

b. Aurat Wanita Pada Waktu Shalat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Basyār telah menceritakan kepada kami Amru bin ‘Ashim Telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qotādah dari Muarriq dari Abi Ahwas dari Abdullah dari Nabi Muh}ammad Saw., beliau berkata: “Wanita itu adalah aurat, hingga dia keluar maka setan mengawasinya.” (HR. Tirmidzi)³⁷

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةِ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ

“Telah menceritakan kepada kami Hannād berkata; telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Hammād bin Salamah dari Qatādah dari Ibnu Sirīn dari Shafiyah binti Al Harīts dari ‘Aisyah ia berkata; "Tidak sah shalat wanita yang telah haid kecuali dengan mengenakan kerudung.”(HR. Tirmidzi)³⁸

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يُعْطِي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا

³⁶ Imam al-Hafizh Abu Isa Muh}ammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak As-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at- Tirmidzi*, Bab. *Mā ja’ā Fi Jirziwal an-Nisā*, Juz. 6. Ḥadith No. 1653. hlm. 343.

³⁷ Tirmidzi, *Kitab Sunan at-Tirmidzi*, Bab. *Mā Ja’a Fī Karohiyah Adh-Dhuhul ‘Alā Al-Mughoyabat*, Juz. 4. Ḥadith No. 1093. hlm. 404.

³⁸ Tirmidzi, *Kitab Sunan at-Tirmidzi*, Bab. *Mā Ja’a Lā Tuqbal Ash-Shalāt al-Mar’ah illā bi al-Khīmar*, Juz. 2. Ḥadith No. 344. hlm. 126.

“Telah menceritakan kepada kami Mujāhid bin Mūsa telah menceritakan kepada kami Utsmān bin Umar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdillah dia adalah Ibn Dinār dari Muhammad bin Zaid Dari Ummi Salamah :”Sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Nabi Saw., "Bolehkah seorang wanita shalat dengan memakai baju kurung dan kerudung tanpa memakai kain bawah?". Jawab Nabi "Boleh saja), apabila baju kurung itu panjang sehingga menutup bagian luar kedua tapak kakinya.”(HR. Abu Dāud)³⁹

c. Aurat Wanita Bersama Mahram

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسِنِّ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنْ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

“Telah Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thāfawi dan Abdullah bin Bakr Ash-Sahmi dia berkata dengan makna yang satu, telah menceritakan kepada kami Sawwār Abu Hamzah dari Amr bin Syu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian menikahkan hamba sahaya atau pembantunya, maka jangan sekali-kali ia melihat sedikit pun dari auratnya. Karena apa yang ada di bawah pusar hingga lutut adalah aurat.” (HR. Ahmad bin Hanbal)⁴⁰

d. Aurat Wanita Jika Bersama Sesama Wanita

Adapun batasan aurat wanita dengan wanita lain tercantum dalam QS. An-Nūr [24]: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

³⁹ Abu Dāud , Kitab *Sunan Abu Dāud*, Bab *Fī Kam Tusholli Mar’ah*, Juz. 2. Ḥadīth No. 545. hlm. 273.

⁴⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Ḥilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ah}mad bin H}anbal*, Kitab. *Musnad Ah}mad bin H}anbal*, Bab *Musnad Adullah bin Amr bin Ash R.A.* Juz. 14. Ḥadīth No. 6467. hlm. 5.

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

4. Hadith Tentang Tabarruj

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 33)

وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nūr [24]: 60)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا عُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah mengabarkan kepada kami Tsābit bin Umār telah menceritakan kepadaku Ghunaim bin Qais dari Abu Musa dia berkata: Nabi Muhammad Saw bersabda, “jika seorang perempuan memakai wewangian lalu sengaja lewat diantara orang-orang agar tercium wanginya, maka dia begini begitu (sindiran berbuat zina) beliau berkata dengan nada yang tegas.” (HR. Abu Dāud)⁴¹

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا
وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

“Dari Amr Ibnu Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu ‘anhum (semoga Allah meridhai mereka) berkata, Rasulullah Saw., bersabda: “Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan (israf) dan tanpa kesombongan.” (HR. Bukhāri)⁴²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيْتُهُ امْرَأَةً وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطَّيِّبِ يَنْفُحُ وَلَدَيْهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ
مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حَبِيَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِمَرْأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ
الْجَنَابَةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsīr telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Āshim bin ‘Ubaidillah dari ‘Ubaidillah Maula Abi Ruhmin dari Abu Hurairah, dia berkata: aku bertemu dengan seorang perempuan dengan aroma wanginya tercium dan pada ujung pakaiannya yang menjurai kebawah terdapat banyak kotoran (debu). Aku lalu berkata: “wahai wanita yang sombong, apakah kamu datang dari masjid? “dia menjawab”ya” aku berkata, “karena ingin kemasjidkah kamu memakai wewangian?” wanita itu menjawab “ya” aku berkata, sesungguhnya orang yang aku cintai yaitu, Abu al-Qasim (Rasulullah Saw) bersabda: “tidaklah diterima sholatnya seorang perempuan yang memakai wewangian karena ingin kemasjid ini hingga ia kembali dan mandi sebagaimana dia mandi dari hadats besar.” (HR. Abu Dāud)⁴³

⁴¹ Abu Dāud Sulaiman bin Ats Assijistani, *Sunan Abu Dāud*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), jilid 4. hlm. 51.

⁴² Bukhari, *Shahih Bukhāri*, Bab. Perhiasan yang diharamkan Allah, Juz. 18. hlm. 81.

⁴³ Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, Bab. Perhiasan yang diharamkan Allah, Juz. 18. hlm. 81

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar lebih fokus dan pembahasannya tidak melebar, maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ḥadith terhadap ajang kontes kecantikan Muslimah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pandangan ḥadith terhadap ajang kontes kecantikan Muslimah

2. Kegunaan Penelitian

Diantara kegunaan pembahasan ini adalah:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan sederhana dalam pengembangan studi ilmu ḥadith dan untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan dapat menambah khazanah literatur untuk Fakultas Ushuluddin, terutama Prodi Ilmu Ḥadith Selain itu, diharapkan dapat menjadi salah satu studi banding bagi penulis lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi mahasiswa dalam memahami ḥadith Nabi dan merupakan salah satu bentuk usaha untuk ikut menyemarakkan kajian ḥadith khususnya dalam konteks jurusan Ilmu Ḥadith, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Penelitian

- a. Skripsi, *Ajang Miss World Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam*, yang di tulis oleh Nabilah Hassa mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2014. Tulisan ini juga sudah di terbitkan dalam Mizan (Jurnal Ilmu Syari'ah) *Miss World Muslimah dalam Perspektif Islam*, 2014. Perbedaan antara skripsi dan tesis ini adalah: skripsi tersebut berbicara tentang *Ajang Miss World Muslimah dalam kacamata hukum Islam*, sedangkan tesis ini berbicara menggunakan kacamata Ilmu Hadith
- b. Skripsi, *Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur'an)* yang di tulis oleh Muslih Muhaimin Seknun mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ushuluddin pada tahun 2018. Perbedaan antara skripsi dan tesis ini adalah: Dalam skripsi tersebut pembahasan fokus dalam masalah *tabarruj*, sedangkan dalam tesis ini *tabarruj* hanya menjadi salah satu dari poin pembahasan.
- c. Skripsi yang di tulis oleh Za'im Zakki yang berjudul "*Pakaian Wanita Tinjauan Menurut Aturan Syari'at Islam Trend Mode*" skripsi ini menjelaskan tentang aturan wanita dalam berpakaian yang berdasarkan syari'at di era modern ini. Dalam penulisan ini akan di kaji lebih dalam tentang aturan wanita dalam berpakaian perspektif hadith Nabi.

2. Buku

- a. Penulis merujuk pada karya- karya dan pendapat cendikiawan muslim yang mengkaji tentang wanita muslimah dan peranannya. Diantaranya karya Murtadha Muthahari, *Wanita dan Hak- Haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1986. Buku ini membahas tentang wanita harus mengembangkan bakat-bakatnya sendiri tanpa harus meniru laki-laki. Dikatakan bahwa peran wanita dalam kemajuan peradaban lebih tinggi, dan wanita tidak boleh meninggalkan fungsi-fungsinya. Buku ini berbeda dengan tulisan penulis karena hanya berisi tentang teori yang

membahas wanita dalam memperoleh hak-haknya. Sedangkan penulis akan membahas lebih jauh tentang bagaimana implementasi seorang wanita muslimah agar tetap mengembangkan bakatnya sesuai dengan koridor Islam atau sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi dalam *ḥadith* nya.

- b. buku karya Ibnu Musthafa, *Wanita Islam Menjelang tahun 2000*, Bandung: Mizan, 1995. Dalam buku ini, penulisnya secara detail memaparkan kondisi wanita pada abad ke 18 hingga abad ke 20, akan muncul persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penampilan dan kepribadian wanita, sehingga yang akan terjadi tipe wanita yang dianggap modern maju dan terpelajar hanya diukur dari kelincahan, kemajuan, dan penampilan, dari tata busana, selera dan gerak langkah. Namun biasanya daya tarik wanita modern sangat ditentukan oleh wujud lahirnya potongan tubuh yang memiliki *sex-appeal*, raut muka yang cantik dan menarik. Semua itu menjadi patokan utama dalam penilaian kelebihan seorang wanita. Adapun keterampilan, kecerdasan, keluhuran budi, sifat keibuan, sifat-sifat dan potensi utama yang lain ditempatkan dalam persyaratan berikutnya. Dibandingkan dengan buku ini pun, uraian penulis dalam tulisan ini akan jauh berbeda. Sebab tinjauan kritis analisis melalui *ḥadith* - *ḥadith* Nabi akan mendominasi tulisan ini.
- c. Buku karya Abdullah Tasnim al-Buthāni, *Tabarruj Hijaber Wanita Modern*, Bekasi: Rumah Ilmu, 2013. Buku ini membahas tentang istilah jilbab gaul, jilbab modis, jilbab keren yang sangat familiar dikalangan wanita muslimah, bahkan kebanyakan dari mereka merasa bangga dengan mengenakan jilbab model ini, dan beranggapan bahwa model tersebut lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di zaman sekarang. Dibandingkan dengan buku ini, uraian penulis dalam tulisan ini akan jauh berbeda. Sebab analisis *ḥadith* berpakaian akan penulis sandingkan dengan analisis *tabarruj*.

3. Jurnal

- a. Al-Balagh (Jurnal Dakwah dan Komunikasi), *World Muslimah Sebagai Budaya Populer dalam Bingkai Media Online Islam*, yang di tulis oleh Iziyya Putri Ananda Mahasiswi Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.2017. jurnal ini membahas tentang berkembangnya media menjadi indikasi yang menunjukkan perkembangan zaman yang semakin maju. Media online yang memiliki ideologi tertentu yang ikut mengkritik dengan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap *World Muslimah* adalah arrahman.com yang menjadi salah satu media online dengan jumlah pengunjung tertinggi menyatakan dengan tegas bahwa para muslimah yang mengikuti ajang tersebut sama saja mempertontonkan kecantikan fisik terhadap laki-laki. Dalam metode penelitiannya jurnal tersebut menggunakan istilah *Framming* yang merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyelesaikan isu dan menulis berita. Sedangkan penulis dalam tulisan ini menggunakan metode *Library Research* atau Studi Kepustakaan.
- b. Republika, *HTI: Miss World Muslimah Tonjolkan Wanita Secara Fisik*, yang diterbitkan pada Senin, 24 September 2018. Menolak keras *Miss World Muslimah*. Juru bicara Muslimah Iffah Nur menegaskan bahwa ajang *Miss World Muslimah* ini tidak pantas diadakan, sebab menonjolkan wanita dari segi fisik. Menurutnya *Miss World Muslimah* tetap menonjolkan unsur kecantikan meski dibalut dengan persaingan keilmuan, “menonjolkan kecantikan dilarang didalam Islam” sedangkan dalam penulisan ini penulis akan kembali melakukan tinjauan terhadap konsep istilah *hadith* tafsir dan pendapat ulama) dengan konsep faktual (kontes) yang akan di analisis dengan *hadith* - *hadith* yang berkaitan. Sehingga nantinya akan ditemukan tolak ukur kecantikan muslimah dalam kacamata *hadith*

- c. Jurnal yang di tulis oleh Bahtar HM dosen jurusan Dakwah STAIN Datokarama Palu, yang membahas tentang “*Eksplorasi Wanita di Media Massa*” penulisan tersebut menjelaskan tentang bentuk perilaku sosial wanita yang pada hakikatnya mempunyai sifat narsisme, sehingga pemilik media menangkap hal tersebut dan menyalurkan keinginan mereka lewat media sehingga menjadi bentuk praktek eksploitasi wanita. Dalam penulisan ini akan di kaji lebih mendalam apakah ajang *Miss World Muslimah* termasuk dalam bagian tersebut.
- d. Jurnal “*Fenomena Tabarruj Pada Masa Kini Dalam Kalangan Wanita*” yang disampaikan pada Seminar *Kuliah Of Education International Education Malaysia*. Artikel ini membahas tentang bagaimana wanita muslimah masa kini yang mengikui *trend mode fashion* tetapi tetap pada batasan ajaran Islam. dalam penulisan ini akan menganalisa lebih mendalam dari segi berpakaian dalam *Ajang Miss Word Muslimah* apakah telah memenuhi standar berpakaian sesuai ajaran Islam.

F. Kerangka Pemikiran

1. KONSEP ISTILAH


- a. Hadith
- b. Tafsir
- c. Pendapat Ulama

2. KONSEP FAKTUAL

- a. Kontes

1. Hadith Berpakaian Syar’i
2. Hadith Tentang Aurat
3. Hadith Tentang Gerakan
4. Hadith Tentang Tabarruj

1. Standar Berpakaian
2. Standar Batasan Aurat
3. Standar Gerakan
4. Standa Tabarruj



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian tesis ini berdasarkan atas kajian pustaka. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur sebagai objek utama analisisnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel, sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, legger, agenda dan sebagainya.

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan tema yang sedang diteliti. Data tentang ḥadith- ḥadith yang berkaitan dengan ajang kontes kecantikan muslimah. Data ini bersumber dari kitab-kitab ḥadith yang memuat ḥadith - ḥadith tersebut. Adapun kitab-kitab ḥadith yang menjadi sumber primer, yaitu ḥadith- ḥadith yang terdapat dalam *kutub Ash-sittah*, dan *kutub At-tis'ah*, kitab-kitab yang memuat tentang fiqih wanita, Selain itu rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab *Mu'jam al-Mufahrās li al-Faz al- Ḥadith* karya A.J. Wensinck, *Miftah Kunūz As- Sunnah* karya A.J. Wensinck, *Tahzīb al-Kamal fī Asmā' al-Rijāl* karya al-Mizzi, *Tahzīb al Tahzīb* karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqolāni.

Kemudian dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis sebagai panduan dalam pembahasan. Adapun langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan meliputi berikut ini:

- a. Mengumpulkan ḥadith- ḥadith yang berbicara tentang ajang kontes kecantikan muslimah yang termuat dalam *kutub Ash-sittah* dan *kutub At-Tis'ah*
- b. Merumuskan makna ḥadith tersebut dengan melihat kepada syarah ḥadith dan melihat *asbabul wurud* ḥadith- ḥadith serta memahami maknanya.
- c. Membaca dengan cermat dan teliti terhadap sumber data primer yang berbicara dan mendukung tema tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berarti analisis dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya, tanpa campur tangan pihak peneliti. Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni fakta dipilih-pilih menurut klasifikasinya, diberi interpretasi, dan refleksi.

Pendekatan sama dengan istilah *approach* yang bisa diartikan sebagai cara atau metode analisis yang didasarkan pada teori tertentu. Di antaranya adalah metode *takhrij*.

a. Definisi *takhrij*

Secara etimologi istilah *takhrij* sering digunakan dalam beberapa pengertian, diantaranya adalah: a. *al-Istinbath* (hal mengeluarkan), 2. *al-Tadrīb* (hal melatih atau membiasakan). Menurut istilah kata *takhrij* oleh para ahli ḥadīth dipakai untuk beberapa pengertian, yakni:

- 1) Mengemukakan ḥadīth pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan ḥadīth tersebut dengan metode periwayatnya yang mereka tempuh.
- 2) Ulama' ḥadīth mengemukakan ḥadīth yang telah dikemukakan oleh para guru ḥadīth atau berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
- 3) Menunjukkan asal usul ḥadīth dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab ḥadīth yang di susun oleh para *mukharrij*-nya secara langsung.
- 4) Mengemukakan ḥadīth berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab ḥadīth yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas ḥadīth nya
- 5) Mengemukakan letak asal ḥadīth pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan ḥadīth itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas ḥadīth yang bersangkutan.⁴⁴

⁴⁴Muhammad Abduh al-Manar, *Studi 'Ilmu ḥadīth*, (Jakarta: Press, 2011), hlm. 168-169.

b. Sejarah *Takhrij Ḥadith*

Penguasaan para ulama' dahulu terhadap sumber-sumber ḥadith begitu luas sehingga jika disebutkan suatu ḥadith mereka tidak merasa kesulitan untuk mengetahui sumber ḥadith tersebut. Ketika semangat belajar mulai melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat- ḥadith yang dijadikan rujukan para penulis ilmu syar'i. Sebagian ulama' bangkit dan memperlihatkan ḥadith - ḥadith yang ada pula sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab ḥadith yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan kualitasnya, apakah ḥadith | tersebut *shahih* atau *dha'if*, lalu muncullah apa yang dinamakan dengan dengan *Kutub al-Takhrij* (buku-buku *takhrij*).⁴⁵

Ulama' yang pertama kali melakukan *takhrij* menurut Mahmud al-Thahhan adalah al-Khathib al-Baghdadi (W. 436 H); kemudian, dilakukan pula oleh Muḥammad bin Mūsa al-Hazimi (W. 584 H) dengan karyanya yang berjudul *Takhrij ahadits al-Muhadzdzab. Ia men-Takhrij Fiqh Syafi'ah* karya Abu Ishaq al-Syirazi. Ada juga ulama' lainnya, seperti Abu al-Qasim al-Husaini dan Abu Qasim al-Mahrawani. Karya kedua ulama' ini hanya beberapa *mahthuthah* (manuskrip) saja. Pada perkembangan selanjutnya, cukup banyak bermunculan kitab yang berupaya men-*Takhrij* kitab-kitab dalam berbagai ilmu agama.⁴⁶

c. Tujuan dan Manfaat Ḥadith

Ilmu *takhrij* merupakan bagian dari ilmu agama yang harus mendapat perhatian serius karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber ḥadith itu berasal. Di samping itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas sanad ḥadith. *Takhrij* ḥadith bertujuan mengetahui sumber asal ḥadith yang di *takhrij*. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya ḥadith - ḥadith tersebut. Dengan cara ini akan diketahui ḥadith - ḥadith yang pengutipannya

⁴⁵ Muhammad Agus Salim Solahudin, *Ulumul ḥadith*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 192.

⁴⁶ Sholahudin, *Ulumul ḥadith* hlm. 193

memerlukan kaidah-kaidah *Ulum al- Hadith* yang berlaku sehingga *hadith* tersebut menjadi jelas, baik asal-usul maupun kualitasnya.

Adapun faedah *takhrij hadith* antara lain:

- 1) Dapat diketahui sedikit-banyaknya jalur periwayatan suatu *hadith* yang sedang menjadi topik kajian.
- 2) Dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan suatu *hadith* dengan melihat dukungan dari periwayatan yang lain.
- 3) Dapat ditemukan status kualitas *hadith* nya *Shahih li dzatihi* atau *shahih li ghairi*, *hasan li dzatihi* atau *hasan li ghairihi*. Demikian akan dapat diketahui kuantitas *hadith mutawatir*, *masyhur*, *aziz*, dan *gharib*-nya.
- 4) Memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa *hadith* tersebut adalah *maqbul* (dapat diterima). Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa *hadith* tersebut *mardud*.
- 5) Memperkuat keyakinan bahwa suatu *hadith* adalah benar-benar berasal dari Rasulullah, yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran *hadith* tersebut, baik dari segi sanad maupun matan.⁴⁷
- 6) Meningkatkan *hadith* yang *dha'if* menjadi *hasan li ghairihi* karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Atau meningkatnya *hadith hasan* menjadi *shahih li ghairihi* dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya.
- 7) Mengetahui bagaimana para imam *hadith* menilai suatu kualitas *hadith* dan bagaimana kritikan yang disampaikan.⁴⁸

⁴⁷Solahudin, *Ulumul Hadith*, hlm. 191-192.

⁴⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadith*, (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 118.

d. Metode *takhrij al- ḥadith*

1) *Takhrij* dengan cara mengetahui perawi ḥadith dari sahabat

Metode ini digunakan apabila nama sahabat yang meriwayatkan ḥadith yang akan di-*takhrij*. Apabila tidak diketahui nama sahabat yang meriwayatkan tentu metode *takhrij* dengan metode ini tidak bisa dilakukan. Untuk metode ini digunakan tiga macam kitab, yaitu:

- 2) *Al-Masanid* (musnad-musnad), dalam kitab ini disebutkan ḥadith - ḥadith yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri.
- 3) *Al-Ma'ajim* (mu'jam-mu'jam), susunan ḥadith di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau *syuyukh* (guru-guru) atau bangsa (tempat asal sesuai huruf kamus *hijaiyyah*).
- 4) *Al-Athrāf*, kebanyakan kitab-kitab *al-Athrāf* disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai dengan kamus.
- 5) *Takhrij* dengan mengetahui permulaan lafal ḥadith

Cara ini dapat dibantu dengan:

- a) kitab-kitab yang berisi tentang ḥadith - ḥadith yang dikenal oleh orang banyak, misalnya: *al-Duraru al-Muntashrah fī al-Ahaditsi al-Musyataharah* karya al-Suyuthi, *al-Lali al-Mantsūrah fī al- ḥadith al-Masyurah* Karya Ibnu Hajar Al Asqalani, *al-Maqashid a-Hasanah fī al-Bayani Katsirin min al-ahadisi al-Musyatahirah* 'ala al-Sinah karya al-Sakhawi, *Tamyizuth Thayyib min al-Khabits fī ma Yaduru 'ala al-Sinati al-Nas min al- Ḥadith* karya Ibnu al-Dabi' al-Syaibani, *Kasyfu al-Khafa wa Muzilu al-ibas 'amma Isytaharah min al-Ahadith 'ala al-Sinati al-Nās* karya al-'Ajluni.
- b) kitab-kitab ḥadith yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya: *al-Jami' Ash-Shaghir min al- Ahadis Basyir al-Nadzir* karya al-Suyuthi.
- c) Petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama' untuk kitab-kitab tertentu, misalnya: *Miftah al-Shahihain* karya al-

Tauqadi, miftah al-Tartibi li Ahadith Tarikh al-Khatib karya Sayyid Ahmad al-Ghumari, *al-Bughiyyah fi Tartibi Ahadith Shahih Muslim* karya Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi, *Miftah Muwatha’ Malik* karya Muhamamd Fuad ‘Abdu al-Baqi.

d) *Takhrij* dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaannya melalui bagian mana saja dari matan ḥadith.

Metode ini dapat dibantu dengan kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al- Ḥadith al-Nabawi*, berisi sembilan kitab yang paling terkenal di antara kitab-kitab ḥadith, yaitu: kutub *al-Sittah, Muwatha’* karya Imam Malik, Musnad Ah}mad dan Musnad al-Darima. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis, yaitu Dr. AJ. Wensinck (meninggal 1939 M), seorang guru bahasa Arab di Universitas Leiden Belanda dan ikut dalam menyebarkan kitab ini adalah Muh}amamd Fuad Abdu al-Baqi.

e) *Takhrij* dengan cara mengetahui tema pembahasan ḥadith

Jika telah diketahui tema dan objek pembahasan ḥadith maka dapat dibantu dalam *takhrij*-nya dengan karya-karya ḥadith yang disusun berdasarkan bab-bab dan judul-judul. Cara ini banyak dibantu dengan kitab *Miftah al-Kunuz al-Sunnah* yang berisi daftar isi ḥadith yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis berkebangsaan Belanda yang bernama Dr. AJ. Wensinck juga. Kitab ini mencakup dasar isi untuk 14 kitab ḥadith yang terkenal, yaitu:

- (1) Shahih Bukhāri
- (2) Shahih Muslim
- (3) Sunan Abu Dāud
- (4) Jami’ al-Tirmidzi
- (5) Sunan al-Nasā’i
- (6) Sunan Ibnu Majah
- (7) Muwatha’ Malik

- (8) Musnad Ahmad
- (9) Musnad Abu Dāud al-Thayalisi
- (10) Sunan al-Darimi
- (11) Musnad Zaid bin ‘Ali
- (12) Sirah Ibnu Hisyam
- (13) Maghazi al-Waqidi
- (14) Thabaqat Ibnu Sa’ad

e. *Takhrij* berdasarkan status ḥadith

Melalui kitab-kitab tertentu, para ulama’ berupaya menyusun ḥadith - ḥadith berdasarkan statusnya, seperti ḥadith *qudsi*, *masyhur*, *mursal* dan lain-lain. Dengan mengetahui statusnya kegiatan *takhrij* melalui metode ini dapat ditempuh, yaitu dengan merujuk kitab-kitab yang disusun secara khusus berdasarkan status atau keadaan ḥadith seperti apabila ḥadith nya ḥadith *qudsi*, kita dapat mencarinya dalam kitab himpunan ḥadith - ḥadith *qudsi* dan seterusnya.

Melalui kitab-kitab tertentu, para ulama’ berupaya menyusun ḥadith - ḥadith berdasarkan statusnya, seperti ḥadith *qudsi*, *masyhur*, *mursal* dan lain-lain. Dengan mengetahui statusnya kegiatan *takhrij* melalui metode ini dapat ditempuh, yaitu dengan merujuk kitab-kitab yang disusun secara khusus berdasarkan status atau keadaan ḥadith, seperti apabila ḥadith nya ḥadith *qudsi*, kita dapat mencarinya dalam kitab himpunan ḥadith - ḥadith *qudsi* dan seterusnya.

Di antara kitab yang disusun menurut metode ini adalah:

- 1) *Al-Azhār al-Mutanatsirah fī al-Akbar al-Mutawatirah* karya Suyuthi, yang memuat ḥadith - ḥadith *mutawatir*.
- 2) *Al-Ithhafath al-Saniah fī al- aḥadith al-Qudsiyah* karya al-Madani yang memuat ḥadith - ḥadith *qudsi*.
- 3) *Al-Maqāshd al-Hasanah* karya Sakhawi yang memuat ḥadith - ḥadith populer.
- 4) *Al-Marasil* karya Abu Daud yang memuat ḥadith - ḥadith *mursal*.

5) *Tanzib al-Syari'ah al-Marfû'ah 'an al-Akbar al-Syani'ah al-Maudhu'ah* karya Ibnu Iraq yang memuat ḥadith - ḥadith *maudhu'* dan sebagainya.⁴⁹

f. Langkah-langkah kegiatan penelitian sanad ḥadith

1) Melakukan *Al-I'tibar*

Setelah kegiatan *takhrij al-ḥadith* dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan *al-i'tibar* yang merupakan bentuk masdar dari kata *i'tabara*. Menurut Mahmud al-Thahhan mengemukakan di dalam kitabnya Tafsir *Mushthalah al-ḥadith al-i'tibār* menurut bahasa adalah memperhatikan sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang lain yang sejenis dengannya. Menurut istilah *al-i'tibār* adalah menelusuri jalur-jalur sanad yang lain untuk suatu ḥadith tertentu yang pada bagian sanadnya terdapat seorang periwayat saja untuk mengetahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada (untuk bagian sanad yang dimaksud).

Berdasarkan pengertian tersebut, kegunaan *al-i'tibār* adalah untuk mengetahui keadaan sanad ḥadith seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syāhid*.

Untuk mempermudah proses kegiatan *al-i'tibār*, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi ḥadith yang akan diteliti. Ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan skema itu, yakni: a jalur seluruh sanad; b. nama-nama periwayat untuk seluruh sanad; dan c. metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.

a) Meneliti Pribadi Periwayat dan Metode Periwayatannya

(1) Kaidah Ke-shahihan Sanad Sebagai Acuan

Kaidah ke-shahihan ḥadith yang dirumuskan oleh al-Nawawi adalah ḥadith yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang *'adīl* dan *dhabit*, serta tidak mengandung *syudzūd* dan *'illah*.

⁴⁹Zarkasih, *Pengantar Studi Ilmu Ḥadith*, (Yogyakarta: Aswaja, 2012), hlm. 139-142.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka unsur-unsur kaidah ke-sahihan ḥadīth ada tiga butir, yakni: 1) sanad ḥadīth yang bersangkutan harus bersambung mulai dari *mukharrīj*-nya sampai kepada Nabi Saw., 2 seluruh periwayat dalam ḥadīth itu harus bersifat '*adil* dan *dhabit*}; 3 ḥadīth itu sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan (*syudzu>dz*) dan cacat ('*illah*). Bahkan, ketiga butir itu dapat diurai menjadi tujuh butir yang berhubungan dengan matan, yakni:

Yang berhubungan dengan sanad adalah: sanad bersambung, periwayat bersifat '*Adīl*, periwayat bersifat *dhabit*, terhindar dari *syūd*z dan '*illah*.

- (2) Yang berhubungan dengan matan adalah terhindar dari *syudzūd*z dan '*illah*.

Dengan mengacu pada unsur-unsur kaidah keshahihan ḥadīth tersebut, maka ulama' ḥadīts menilai bahwa ḥadīth yang memenuhi semua unsur itu dinyatakan sebagai *ḥadīth shahih*

g. Segi-segi pribadi periwayat yang diteliti

Menurut pendapat ulama' ḥadīth ada dua hal yang harus diteliti pada diri periwayat ḥadīth untuk dapat diketahui apakah riwayat ḥadīth yang dikemukannya dapat diterima sebagai hujjah ataukah harus ditolak. Kedua hal itu adalah keadilan yang berhubungan dengan kualitas pribadi dan ke-dhabit}-an yang berhubungan dengan kapasitas intelektual. Kedua sifat itu memiliki kriteria masing-masing yang disebut sebagai unsur minor. Penjelasan tentang kedua sifat tersebut dan kriterianya masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1) Kualitas atau Keadilan Pribadi Periwayat

Ada lima belas kriteria '*adīl* yang diajukan oleh lima belas ulama' ḥadīth, yaitu: beragama islam, baligh, berakal, takwa, memelihara marwah, teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar,

menjauhi dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik, menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang dapat merusak marwah, baik akhlaknya, dapat dipercaya beritanya dan biasanya benar.

2) Kapasitas Intelektual atau Ke-dhabit}-an Periwat

3) Periwat yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat keshahihan sanad ḥadith disebut sebagai periwat yang dhabit}. Secara harfiah, kata *dhabit* memiliki beberapa arti, yakni: yang kokoh, yang kuat, yang tepat dan yang hafal dengan sempurna. Dari segi istilah ulama' berbeda pendapat. Menurut Ibnu hajar al-Asqalāni dan al-Sakhawi, orang dhabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendaknya. Sebagian ulama' menyatakan bahwa orang dhabit adalah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, dia memahami arti pembicaraan itu secara benar, kemudian dia menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan dia berhasil hafal dengan sempurna, sehingga dia mampu menyampaikan hafalannya itu kepada orang lain dengan baik.

a) *Al-Jarh wa al-Ta'dīl*

Kata *Jarh* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *jaraha-yajrahu-jarhan*, yang berarti melukai, baik berkenaan dengan fisik maupun non-fisik. Menurut istilah ilmu ḥadith, kata *jarh* berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwat yang tidak adil, atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwat tersebut. Adapun kata *ta'dīl* menurut bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata kerja '*addalā-yu'addilū-ta'dīlan*, memiliki banyak arti, antara lain: keadilan, pertengahan, lurus dan condong kepada kebenaran. Menurut istilah ilmu ḥadith kata *ta'dīl* berarti mengungkap sifat-sifat

bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu dan karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterima.

Dalam menghadapi terjadinya perbedaan penilaian para kritikus ḥadīth, ulama' ahli ḥadīth telah mengemukakan beberapa teori, antara lain sebagai berikut:

- (1) Kritik yang berisi pujian terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi celaan. Alasannya, karena sifat asal periwayat adalah terpuji.
- (2) Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi pujian. Alasannya, ulama' yang mengemukakan celaan lebih mengetahui keadaan periwayat yang dikritiknya daripada ulama' yang memuji periwayat tersebut. Dan ulama' yang memuji periwayat ḥadīth adalah persangkaan baik semata.
- (3) Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.
- (4) Kritikan yang mencela didahulukan jika yang mencela lebih banyak daripada yang memuji.
 - (a) Segi-Segi Persambungan Sanad yang Diteliti

Segi-segi persambungan sanad yang harus diteliti adalah lambang-lambang metode periwayatan, hubungan periwayat dengan periwayatannya. Lambang-lambang atau lafal-lafal itulah yang dapat memberikan petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.

- (b) Meneliti *Syudzūd* dan *'Illat*

Kegiatan penelitian sanad masih belum dinyatakan selesai apabila penelitian tentang kemungkinan adanya

syudzūdz dan ‘*Illat*’ belum dilaksanakan dengan cermat. Pada kenyataannya, ada sanad ḥadīth yang tampak berkualitas shahih dan setelah diteliti kembali dengan lebih cermat lagi, hasil penelitian akhir menunjukkan bahwa sanad ḥadīth yang bersangkutan mengandung kejanggalan (*syudzūdz*) ataupun cacat (*‘Illat*). Hal itu terjadi sesungguhnya bukan karena terdapat kelemahan pada kaidah ke-shahihan sanad yang dijadikan acuan, melainkan karena telah terjadi kesalahan langkah metodologis dalam penelitian.⁵⁰

h. Langkah-langkah kegiatan penelitian matan ḥadīth

Shalah al-Din al-Adhabi menyimpulkan bahwa tolak ukur untuk penelitian matan ada empat, yakni:

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’ān.
- 2) Tidak bertentangan dengan ḥadīth yang lebih kuat.
- 3) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat dan sejarah.
- 4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Jumhur ulama’ ḥadīth tolak ukur atau tanda-tanda matan ḥadīth yang palsu ialah:

- a) Susunan bahasanya rancu. Rasulullah yang sangat fasih dalam bahasa Arab dan memiliki gaya bahasa yang khas, mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu tersebut.
- b) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan hukum alam.
- e) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.

⁵⁰ Muhammad Syuhudi Ismail, *Paradigma Baru Memahami Ḥadīth Nabi Saw*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1988), hlm. 72-75.

f) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'ān ataupun h̄adith mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti.⁵¹ h̄adith yang berkaitan dengan ajang kontes kecantikan muslimah, maka pendekatan yang relevan adalah pendekatan syarah h̄adith dengan bertolak dari analisis bahasa (linguistic) dan analisis konsep. *Kedua*, dengan cara menghimpun dan menyusun seluruh h̄adith yang memiliki kesamaan arah, kemudian menganalisisnya dari berbagai aspek, untuk kemudian menyajikan hasil syarah h̄adith ke dalam satu tema bahasan tertentu. Peneliti lebih cenderung untuk menggunakan cara kedua. yaitu berusaha menghimpun h̄adith - h̄adith dari berbagai kitab dan yang berkaitan dengan persoalan dan topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian, membahas dan menganalisis kandungan h̄adith tersebut dalam hal ini menggunakan analisis makna h̄adith sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

H. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul tesis ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan, uraian pembicaraan melalui sesuatu hal⁵²
2. h̄adith , segala perkataan Nabi Saw., perbuatan dan hal ihwalnya⁵³
3. Ajang, tempat untuk melakukan⁵⁴
4. Kontes, perlombaan dengan peragaan⁵⁵
5. Cantik, elok, indah bentuk dan buatannya⁵⁶

⁵¹ Syuhudi Ismail, *Paradigma Baru Memahami H̄adith Nabi Saw*, hlm. 78-79.

⁵² Nur Azzam dkk, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 303.

⁵³ Munzir Suparta, *Ilmu H̄adith*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

⁵⁴ Suparta, *Ilmu H̄adith*, hlm. 14.

⁵⁵ Suparta, *Ilmu H̄adith*, hlm. 222.

⁵⁶ Suparta, *Ilmu H̄adith*, hlm. 71.

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal tesis, bagian isi tesis dan bagian akhir tesis yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terbagi dalam berbagai uraian sub-sub bab. Sistematika tesis ini adalah sebagai berikut: bagian awal tesis terdiri dari Halaman, Nota Dinas, Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi, Surat Pernyataan, Pengesahan Penguji, Pengesahan Pembimbing, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Singkatan, Pedoman Transliterasi, dan Abstrak. Bagian isi tesis terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II: Tinjauan umum tentang ajang kontes kecantikan Muslimah (*World Muslimah Foundation*)

Bab III: Penjelasan tentang kualifikasi dan kualitasnya

Bab IV: Pembahasan dan analisis pandangan ḥadith terhadap ajang kontes kecantikan Muslimah kemudian menjelaskan manfaat dari hasil analisa tersebut.

Bab V: Merupakan penutup dari isi kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari hasil penelitian ini dan kata penutup (*closing speech*) yang berisi rasa syukur serta ajakan bagi pembaca untuk melakukan kritik dan saran atas penelitian ini.